



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215  
Telp. (0721) 482359,482640,485128 Fax. 482359

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG**  
Nomor : 800/ 1745 /V.01/DP.3/2020

**TENTANG**

**PENETAPAN SURAT IZIN PENAMBAHAN BIDANG KEAHLIAN  
TEKNOLOGI DAN REKAYASA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
SMK MUHAMMADIYAH SEKAMPUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMK Muhammadiyah Sekampung Nomor 205/V.4.AU/KET/F/2020 tanggal April 2020.
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK Muhammadiyah Sekampung dapat diberikan persetujuan Penambahan/atau Perubahan Bidang, Program, dan Kompetensi Keahlian tersebut di bawah ini.
- Mengingat** : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliah Kejuruan (MAK).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Menyetujui SMK Muhammadiyah Sekampung mulai Tahun Ajaran 2020/2021 dengan Bidang, Program, dan Kompetensi keahlian :
- Kesatu** : a. Nama Sekolah : **SMK MUHAMMADIYAH SEKAMPUNG**  
b. NPSN : 10814962  
c. Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa  
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi,  
d. Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif,  
2. Teknik Komputer dan Informatika,  
e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor,  
2. Teknik Komputer dan Jaringan,  
3. Multimedia.
- Kedua** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka.
- Ketiga** : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 30 Juni 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI LAMPUNG**



**Drs. SULHAKAR, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690205 198910 1 002